



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi guna mewujudkan bangsa yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan dan budi pekerti, perlu pembekalan penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di lingkup Satuan Pendidikan se-Kabupaten Nias Utara;
- b. bahwa pembekalan dan penguatan pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi terhadap peserta didik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Nias Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/4048/S tanggal 20 Mei 2020 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.
6. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
7. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
8. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
9. Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik di Satuan Pendidikan se-Kabupaten Nias Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di Satuan Pendidikan se-Kabupaten Nias Utara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter antikorupsi yang meliputi peserta didik di Satuan Pendidikan se-Kabupaten Nias Utara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
- b. Kerjasama;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;
- f. Pembiayaan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dilaksanakan kepada peserta didik di Satuan Pendidikan se-Kabupaten Nias Utara.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan dasar dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 7

Komponen implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi meliputi :

- a. materi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi disampaikan pada jenjang pendidikan dasar;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan antikorupsi;
- c. pendidik pada jenjang pendidikan dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan;
- d. melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.

BAB V KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Pendidikan dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Nias Utara bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Pelaporan atas implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI NIAS UTARA,

Ttd.

M. INGATI NAZARA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

YAFETI NAZARA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2020 NOMOR : 89

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERLIUS HULU, SH

NIP. 19720709 200605 1 001